

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prakteknya Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama melandaskan kegiatan bertransaksinya berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian yang hampir serupa dengan konsep Bagi Hasil atau Loss / Profit Sharing –*penerapan akad Mudharabah dalam Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama misalnya pada produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima-* yang dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan prosentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dengan mencermati dan meneliti dengan seksama meninjau sejarah Islam dengan bentuk muamalah yang senada dan sejalan, dalil-dalil Al Qur'an yang mendukung unsur-unsur di dalam aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya, pendapat para ulama kontemporer yang mendukung bahwa simpanan yang dibenarkan yaitu

simpanan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Dan dibolehkannya karena banyak unsur-unsur yang baik di dalamnya, maka penerapan sistem loss / profit sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya dinyatakan boleh.

## **B. Saran-Saran**

Mengingat besarnya kebutuhan masyarakat terhadap simpanan atau investasi guna melindungi ketenteraman masa depannya, maka untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai masukan, yakni :

1. Diharapkan kepada Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama dapat lebih meningkatkan lagi pelayanannya sehingga tidak merugikan pihak pemegang simpanan yang mana hak-hak nasabah yang berupa Target Simpanan serta kewajibannya dapat terealisasi dengan baik dan benar serta sesuai dengan hukum Islam dan syarat-syarat yang berlaku.
2. Dan bagi umat Islam diharapkan sadar akan berasuransi melihat manfaat dan unsur-unsurnya tercantum dengan jelas di dalam Al Qur'an, Sejarah Islam, dan pendapat para ulama kontemporer serta lebih meningkatkan pengetahuan tentang perekonomian Islam.